



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, Persidangan Pengadilan Agama Baubau yang terbuka untuk umum dalam memeriksa dan mengadili perkara-perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan akta/putusan perdamaian dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, lahir di Wameo, tanggal 4 September 1977, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dalam hal ini dikuasakan oleh Darmawan Wiridin, S.H, M.H, pekerjaan Advokat, Pendidikan S2, beralamat kantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Lorong Rumah Susun Unidayan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 15/SK/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

### **M e l a w a n**

**TERGUGAT**, agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD), bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Menimbang bahwa kedua belah pihak yang menerangkan tentang kesediaannya untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 75/Pdt. G/2020/PA Bb, tertanggal 28 Januari 2020, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama Muhammad Taufiq Torano, S. HI, yang merupakan Mediator Hakim Pengadilan Agama Baubau berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 75/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 19 Februari 2020;

*Halaman 1 dari 6 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2020/PA Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan sebanyak 3 kali yakni pada tanggal 28 Februari 2020, tanggal 4 dan 10 Maret 2020, diantara para pihak melalui mediator tersebut telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Maret 2020, sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dahulunya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Januari 1996 dihadapan KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan kemudian Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Baubau, sebagaimana Akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 00341/AC/2018/PA Bb, tertanggal 31 Oktober 2018;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masa perkawinannya memperoleh harta bersama, berupa satu buah rumah dan segala isinya yang berdiri di atas tanah orangtua Pihak Pertama (Penggugat) yang saat ini dikuasai oleh Pihak Kedua (Tergugat), namun kedua belah pihak bersepakat membagi harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa mengenai sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah orangtua Pihak Pertama dengan ukuran luas (72 M2) yang terletak di Jalan La Ode Abdul Azis, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berhadapan dengan Jalan
- Timur : berhadapan dengan rumah milik Drs. Bahtiar
- Selatan : berhadapan dengan rumah milik La Mudili/Rahmatia
- Barat : berhadapan dengan rumah milik La Abo Bia/La

Januko

adalah bangunan rumah yang menjadi harta bersama Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

## Pasal 2

*Halaman 2 dari 6 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2020/PA Bb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a). Bahwa 1 (satu) buah rumah bersama milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sebagaimana pasal (1) adalah menjadi milik Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Pertama memberikan kompensasi berupa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Pihak Kedua, dan pembayaran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Maret 2020.
- b). Bahwa dengan adanya Pihak Pertama membayar kepada Pihak Kedua sejumlah uang sebagaimana tersebut pada pasal 2 huruf (a), maka rumah tersebut menjadi milik seutuhnya Pihak Pertama.
- c). Bahwa mengenai hutang bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang jaminannya berupa sertifikat dari rumah bersama tersebut di Bank Mandiri Baubau akan diselesaikan/dilunasi oleh Pihak Pertama.
- d). Bahwa apabila hutang tersebut telah dilunasi oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak lagi menuntut haknya atas harta bersama para pihak di kemudian hari.
- e). Bahwa mengenai isi (perabot) rumah tangga yang pembagiannya telah disepakati dalam proses mediasi dapat dilaksanakan setelah Pihak Pertama memberikan uang kompensasi kepada Pihak Kedua.
- c). Bahwa mengenai serah terima uang kompensasi dari Pihak pertama kepada Pihak Kedua dilakukan di hadapan Mediator dalam rentang waktu yang telah disepakati sebagaimana dalam pasal 2 huruf (a).

#### Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat dan tunduk pada isi kesepakatan mediasi yang telah dilaksanakan.

#### Pasal 4

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan isi kesepakatan bersama dalam akta perdamaian.

*Halaman 3 dari 6 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2020/PA Bb*



Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Pertama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2020/PA Bb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian antara para pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara di muka sidang;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**M E N G A D I L I**

- Menghukum kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati bersama;

*Halaman 4 dari 6 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2020/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Mohamad Arif, S. Ag, M.H**

**Hakim Anggota II,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Musmiran, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00,-

*Halaman 5 dari 6 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2020/PA Bb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000.00,-
4. PNPB Panggilan I	:	Rp	20.000.00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	191.000.00,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)